



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 10 Juni 1980, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara (di rumah Orang Tua Penggugat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY JUNAIDI, S, S.H., dan EMALIANA FRANSISKA, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 266/KS/2024/PA-KIS tanggal 28 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 14 April 1980, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Selasa, Tanggal 28 Juni 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 264 / 50 / VI / 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, Dahulu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 30 Juni 2005 ;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 15 (Lima Belas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni :
 - a. XXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 14 Maret 1999 ;
 - b. XXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 30 Desember 2005 ;
 - c. XXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 24 Oktober 2011;
4. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui Suka Main Perempuan atau Berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



b. Tergugat telah berhenti Menafkahi secara Lahir maupun Bathin
Penggugat selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Awal Tahun 2020, yang disebabkan karena ketika Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah Menikah dengan Wanita Idaman Lain, kemudian setelahnya Penggugat pun tidak terima dan tidak mau dimadu, lantas terjadilah Pertengkaran yang diakhiri dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat beserta Anak-Anak Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi sekaligus berhenti Menafkahi Penggugat beserta Anak-anak Penggugat dengan Tergugat secara Lahir maupun Bathin sejak kepergian Tergugat hingga saat ini, sehingga oleh karena Penggugat merasa kecewa dengan sikap Khianat dan sikap tidak bertanggung jawab Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri lagi dan sudah berpisah tempat tinggal Sejak Awal Tahun 2020, hingga saat ini ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh Keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dikarenakan hal - hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat bermohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex - aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/50/VI/2005, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2012;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diketahui Suka Main Perempuan atau Berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat telah berhenti Menafkahi secara Lahir maupun Bathin Penggugat selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Awal Tahun 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2012;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diketahui Suka Main Perempuan atau Berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat telah berhenti Menafkahi secara Lahir maupun Bathin Penggugat selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Awal Tahun 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama BOBY JUNAIDI, S, S.H., dan EMALIANA FRANSISKA, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 266/KS/2024/PA-KIS tanggal 28 Februari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak pertengahan bulan Desember 2010, disebabkan Tergugat diketahui Suka Main Perempuan atau Berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat telah berhenti Menafkahi secara Lahir maupun Bathin Penggugat selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun lamanya. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2020, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak awal Tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Awal Tahun 2020, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

- | | | | | |
|----|------------|---|---|-----------|
| 1. | Pendaftara | : | R | 30.000,00 |
| | n | | p | |

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|----------|-------------------|
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 350.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | R | 10.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| Jumlah | | : | R | 470.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| | | | p | |
| (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | | | |

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Kis